
ARTICLE

Penyusunan Agenda Kebijakan Pengalokasian Anggaran Keuangan Desa di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu

Evie Afrinita^{1*}, Bambang Utoyo S.², Apandi³

^{1,2,3}, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

How to cite: Afrinita, E., Utoyo, B., Apandi., (2021) Penyusunan Agenda Kebijakan Pengalokasian Anggaran Keuangan Desa di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. *Administrativa* (3) 3

Article History

Received: 6 Agustus 2021

Accepted: 2 September 2021

Keywords:

Public Policy,
Policy Issues,
Policy Agenda
Preparation, Village
Finance

Kata Kunci:

Kebijakan Publik,
Isu Kebijakan,
Penyusunan Agenda
Kebijakan,
Keuangan Desa

ABSTRACT

The problem of allocating the village's financial budget in Wonodadi Village, Gadingrejo Sub-district, Pringsewu Regency is uneven. The village's financial budget is greater than 60% allocated to development, especially physical development, compared to non-physical and other areas of pekon spending. The larger physical development finance budget should be used to the maximum, but in fact in Wonodadi Village environment has not produced a complete physical development. This study aims to describe and analyze the preparation of the policy agenda for allocating village financial budgets in Wonodadi Village. The method used is descriptive qualitative research of data collection with interviews, observations, and documentation. The results of research and analysis of the preparation of the policy agenda for allocating village financial budgets in Wonodadi Village Gadingrejo Sub-district, Pringsewu Regency, show that there are several policy proposals offered in this Policy Stream have been relevant or in accordance with the Problem Stream which includes the uneven allocation of village financial budgets in Wonodadi Village, so that the policy can be run smoothly without any debate, opposition or controversy from parties or interest groups in the village included in the Politics Stream.

ABSTRAK

Permasalahan mengenai pengalokasian anggaran keuangan desa di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu tidak merata. Anggaran keuangan desa lebih besar 60% dialokasikan untuk Bidang Pembangunan khususnya pembangunan fisik dibandingkan non fisik dan bidang belanja pekon lainnya. Anggaran keuangan pembangunan fisik yang lebih besar tersebut seharusnya digunakan secara maksimal, tetapi nyatanya di lingkungan Pekon Wonodadi pun belum menghasilkan pembangunan fisik yang menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai penyusunan agenda kebijakan pengalokasian anggaran keuangan desa di Pekon Wonodadi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dari pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dan analisis penyusunan agenda

* Corresponding Author
Email : evieafrinita@gmail.com

kebijakan pengalokasian anggaran keuangan desa di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu menunjukkan bahwa terdapat beberapa usulan kebijakan yang ditawarkan dalam Aliran Kebijakan ini telah relevan atau sesuai dengan Aliran Masalah yang mencakup tidak meratanya pengalokasian anggaran keuangan desa di Pekon Wonodadi, sehingga kebijakan itu nantinya dapat dijalankan secara lancar dan mulus tanpa adanya perdebatan, pertentangan atau kontroversi dari pihak atau kelompok kepentingan di desa yang termasuk di dalam Aliran Politik.

A. PENDAHULUAN

Sampai saat ini salah satu realisasi kebijakan dari UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah kebijakan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sedangkan dalam pengelolaannya, terdiri dari keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kebijakan pengelolalan keuangan desa berarti desa memiliki kebebasan dalam penggunaannya dan pengalokasiannya sesuai dengan aturan dan kebutuhan desa tersebut.

Keuangan desa diperoleh dari berbagai sumber pendapatan, salah satunya dari Dana Desa (DD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui keuangan desa yang berasal dari berbagai sumber pendapatan termasuk Dana Desa yang lebih besar jumlahnya mencapai ratusan juta hingga mencapai milyar rupiah, memungkinkan desa melaksanakan berbagai program sosial dan kegiatan pembangunan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Wonodadi merupakan sebuah desa atau lebih dikenal dengan sebutan pekon yang terletak di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Pekon Wonodadi sebagai salah satu pekon di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu yang setiap tahunnya menerima Dana Desa (DD) dari pusat kurang lebih mencapai 1 milyar rupiah. Sedangkan penerimaan Alokasi Dana Pekon (ADP) dari kabupaten mencapai kurang dari 1 milyar rupiah. Pendapatan Pekon Wonodadi dikelola guna sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa (fisik dan non fisik), pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang tercantum secara rinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) Wonodadi dan telah disahkan oleh Kepala Pekon Wonodadi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) Wonodadi yang disusun setiap tahun tersebut merupakan wujud dari pengelolaan keuangan pekon yang dilaksanakan secara terbuka dan tanggung jawab sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yakni APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Berikut rincian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) Wonodadi mulai dari tahun 2017 – 2019:

Tabel 1. APB Pekon Wonodadi Tahun 2017

RINCIAN PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp.)
Dana Desa	885.376.056,00
Alokasi Dana Desa	748.903.000,00
Pendapatan lain-lain	6.000.000,00
JUMLAH	1.640.279.056,00
RINCIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp.)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	635.271.500,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:	
1. Fisik: Kegiatan pembangunan jalan beton dan talud jalan.	914.410.500,00
2. Non Fisik: -	
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	-
Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	59.725.000,00
JUMLAH	1.609.407.000,00

Sumber: APBP Wonodadi Tahun 2017

Tabel 2. APB Pekon Wonodadi Tahun 2018

RINCIAN PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp.)
Dana Desa	962.390.000,00
Alokasi Dana Desa	749.947.000,00
Pendapatan lain-lain	6.000.000,00
JUMLAH	1.718.337.000,00
RINCIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp.)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	594.751.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:	
1. Fisik: Kegiatan pembangunan/ perbaikan talud jalan, siring gorong-gorong, jembatan, dan semenisasi jalan.	1.003.524.450,00
2. Non Fisik: -	
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	16.100.000,00
Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	23.955.000,00
JUMLAH	1.638.330.450,00

Sumber: APBP Wonodadi Tahun 2018

Tabel 3. APB Pekon Wonodadi Tahun 2019

RINCIAN PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp.)
Dana Desa	1.169.022.000,00
Alokasi Dana Desa	689.547.000,00
Pendapatan lain-lain	25.280.414,00
JUMLAH	1.883.849.414,00
RINCIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp.)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	612.002.136,00
	Fisik:
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:	1.097.467.000,00
1. Fisik: Kegiatan pembangunan/ rehabilitas/ peningkatan/ pengerasan jalan desa, jalan pemukiman, serta pembangunan prasarana jalan desa	
2. Non Fisik:	
Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TKA/ TPQ/ Madrasah non formal milik pekon, pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar, penyelenggaraan posyandu, pembangunan sarana dan prasarana pariwisata milik pekon	Non fisik:
	20.475.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	34.200.000,00
Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	23.100.000,00
JUMLAH	1.787.244.136,00

Sumber: APBP Wonodadi Tahun 2019

Data APBP Wonodadi di atas mulai tahun 2017 –2019 yang telah peneliti uraikan terkait rincian pendapatan dan pengalokasian anggaran keuangan pekon menunjukkan bahwa, Pekon Wonodadi dominan mengalokasikan anggaran keuangan desa rata-rata 60% untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa khususnya sebagai pembangunan fisik, seperti pembuatan siring, drainase, talud, jalan, jembatan, dan lain-lain. Sedangkan sisanya hanya minim untuk dana pembangunan non fisik, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan kegiatan sosial lainnya. Bahkan pada APBP Tahun 2017-2018 anggaran keuangan bagian bidang pelaksanaan pembangunan desa dilimpahkan semua untuk pembangunan fisik dan tidak ada anggaran untuk pembangunan non fisik, dan pada APBP Tahun 2019 anggarannya dialokasikan untuk pembangunan fisik juga namun tetap ada bagian untuk pembangunan non fisik. Hal tersebut pasti memiliki alasan yang kuat Pemerintah Pekon Wonodadi sebagai aktor yang menetapkan mengapa pengalokasian anggaran keuangan desanya belum merata melainkan lebih dominan untuk pelaksanaan pembangunan fisik.

Melihat permasalahan kurang meratanya pengalokasian anggaran keuangan desa bahwa anggaran lebih besar untuk bidang pembangunan fisik yang seharusnya dapat dilihat bukti-bukti nyata, namun jika dilihat langsung keadaannya dilapangan seperti di beberapa lokasi Pekon Wonodadi masih banyak jalan yang belum disemenisasi secara merata dan perlu diperbaiki. Seharusnya dengan memaksimalkan anggaran pada suatu bidang, hasil nyata atau

produk dari anggaran tersebut juga maksimal. Hal ini memunculkan sebuah isu yang berdampak luas kepada masyarakat.

Thomas R. Dye dalam (Anggara, 2014) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, disinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. Kebijakan publik dibuat melalui serangkaian proses kebijakan publik seperti yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye dalam (Ismail, 2016) diantaranya identifikasi masalah kebijakan, penyusunan agenda, perumusan kebijakan, pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Tahap penyusunan agenda merupakan sebuah langkah awal dari sebuah kebijakan untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat.

Maka dari itu, dalam pengalokasian anggaran keuangan Pekon Wonodadi ini diharuskan adanya penyusunan agenda yang baik dan sesuai oleh Pemerintah Pekon agar lebih baik pula dalam pengimplementasiannya, seperti memaksimalkan keuangan desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan sebagaimana mestinya. Selain itu, pengalokasian anggaran keuangan desa juga dapat merata ke segala bidang yang ada di Pekon Wonodadi dan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik saja seperti pembuatan talud, drainase ataupun jalan, namun pemerintah pekon juga perlu memperhatikan pada pembangunan non fisik, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan kegiatan sosial lainnya seperti pengembangan masyarakat perlu ditingkatkan. Melihat permasalahan diatas maka hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dan mendalam, sehingga peneliti ingin melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Penyusunan Agenda Kebijakan Pengalokasian Anggaran Keuangan Desa Di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu”.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

James E. Anderson dalam (Anggara, 2014), menyatakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Menurut pandangan Larry N. Gerston dalam (Islamy, 2016), kebijakan publik itu bukan hanya berisi serangkaian keputusan melainkan juga komitmen dan tindakan nyata dari mereka yang terlibat dalam pemerintahan. Hal ini bisa dimaknai bahwa mereka yang membuat keputusan haruslah mempunyai komitmen yang kuat terhadap keputusan yang telah dibuatnya, bahwa keputusan itu dibuat secara benar, berisi substansi yang sangat bagus sesuai dengan kepentingan masyarakat dan dapat dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata menuju tujuan yang diinginkan. Berdasarkan definisi, kebijakan publik diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan dan serangkaian aturan yang dibuat oleh pemerintah berkenaan dengan adanya masalah dan memiliki tujuan tertentu untuk diikuti seorang atau sejumlah aktor. Kebijakan publik dibuat bermanfaat bagi masyarakat dan tidak merugikan individu lain demi mencapai tujuan bersama, salah satunya kesejahteraan masyarakat

Kebijakan Publik merupakan sebuah proses yang berjalan terus menerus dan muncul melalui beberapa siklus penting. Siklus kebijakan tersebut meliputi formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan (Parsons dalam Ismail, 2016).

Tahap-tahap kebijakan publik, sebagaimana dikemukakan William N. Dunn dalam (Atmaja, 2013) meliputi:

- 1) Penyusunan agenda yaitu pejabat yang dipilih atau diangkat menempatkan masalah pada agenda publik.

- 2) Formulasi kebijakan yaitu para pembuat kebijakan membahas masalah dan merumuskan alternatif pemecahannya.
- 3) Adopsi kebijakan yaitu salah satu alternatif kebijakan diadopsi atau disahkan dengan dukungan dari mayoritas legislative, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.
- 4) Implementasi kebijakan yaitu kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.
- 5) Penilaian kebijakan yaitu kebijakan yang telah dijalankan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah memecahkan masalah.

Menurut (Anggara, 2014), orang-orang atau pelaku yang terlibat dalam perumusan kebijakan disebut aktor kebijakan. Menurut James Anderson dalam (Anggara, 2014), aktor kebijakan dibagi dalam dua peran, yaitu pelaku resmi dan pelaku tidak resmi.

1) Pelaku Resmi

Pelaku resmi adalah pemerintah yang terdiri atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif adalah lembaga yang bertugas merumuskan dan membentuk kebijakan berupa undang-undang dan menjadi sebuah kebijakan. Undang-undang tersebut menjadi payung hukum bagi pembuatan kebijakan pada level berikutnya, seperti instruksi presiden, peraturan pemerintah, keputusan-keputusan hingga peraturan daerah di bawahnya. Setelah kebijakan dibuat oleh lembaga legislatif, fungsi eksekutif adalah melaksanakan kebijakan publik tersebut atau mengimplementasikan kepada publik tentang isi dari sebuah kebijakan yang telah lahir. Lembaga pemerintah yudikatif bertugas mengawasi dan memberikan pertimbangan sanksi apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam proses implementasi sebuah kebijakan publik.

2) Pelaku Tidak Resmi

Pelaku tidak resmi berasal dari luar lembaga pemerintah, seperti kelompok kepentingan, partai politik, organisasi massa, warga negara, dan individu. Pelaku ini tidak mempunyai peran dalam pengambilan keputusan kebijakan, tetapi berperan dalam memberikan saran, usul, masukan, bahkan intervensi kepada pelaku resmi pembuat kebijakan agar dapat meloloskan atau menggunakan bentuk kebijakan yang mereka inginkan.

Agenda Setting

Agenda adalah istilah yang pada umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu isu yang dinilai oleh publik perlu diambil suatu tindakan. Kegiatan membuat masalah publik (public problems) menjadi masalah kebijakan (policy problems) disebut dengan penyusunan agenda (agenda setting). Dengan demikian, policy agenda akan memuat masalah kebijakan yang perlu direspons oleh sistem politik yang bersumber dari lingkungan. Oleh karena itu, kegiatan awal proses perumusan kebijakan publik diawali dengan kegiatan penyusunan agenda (Anggara, 2014). Tomas Dye dalam (Meutia, 2017), menyatakan bahwa tahapan mendefinisikan masalah itu disebut agenda setting. Menurut (Meutia, 2017), agenda setting merupakan sebuah langkah awal dari keseluruhan kebijakan. Agenda setting adalah tahap penjabaran tahapan kebijakan lainnya. Di dalam masalah kebijakan dan agenda setting ini nantinya akan dapat diketahui kearah mana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah apakah berpihak kepada rakyat atau sebaliknya.

Dunn dalam (Anggara, 2014), menyatakan bahwa agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat. Selain itu, menurut William Dunn dalam (Aswari, 2017), agenda setting adalah proses tempat dimana ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik, jika sebuah isu telah

menjadi masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Agenda setting adalah suatu tahap diputuskannya masalah yang menjadi perhatian pemerintah untuk dibuat menjadi suatu kebijakan (Ripley dalam Meutia, 2017). Sedangkan menurut (Maman, 2016), menyimpulkan bahwa agenda setting pada intinya berusaha untuk memunculkan masalah kepada publik sehingga publik menganggap penting terhadap suatu masalah yang sedang bergulir dimasyarakat dan dianggap sebagai suatu permasalahan yang membutuhkan tindakan kebijakan publik.

Konsepsi agenda yang lebih mendalam ditulis oleh Layne D. Hoppe yang berjudul “Agenda Setting Strategies: Pollution Policy”. Menurut Hoppe dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1969 itu, “Agenda adalah sebuah istilah tentang pola-pola tindakan pemerintahan yang spesifik sifatnya, terutama dalam tahapan awal perkembangan suatu kebijakan. Agenda bisa diartikan sebagai analisis tentang bagaimana suatu problem dikembangkan, didefinisikan, dan diformulasikannya cara-cara untuk pemecahannya” (Cobb dan Elder dalam Madani, 2011).

Menurut Santoso dalam (Darmawan, 2015), seorang analis yang harus memberikan rekomendasi tentang isu mana yang paling layak mendapatkan prioritas pemerintah, agenda setting bisa dimaknai sebagai:

- b. Proses yang mengedepankan masalah untuk ditangani pemerintah
- c. Proses seleksi masalah untuk ditangani pemerintah
- d. Pencarian dan Penyaringan Isu

Berdasarkan beberapa definisi diatas mengenai penyusunan agenda, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penyusunan agenda merupakan langkah awal dari sebuah proses kebijakan publik dalam merespons suatu isu atau masalah publik yang terjadi di tengah masyarakat dan membutuhkan solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Menurut teori Agenda Setting John W. Kingdon, Agenda Setting adalah tahap pertama dalam proses kebijakan. Terdapat tiga aliran di dalam tahapan agenda setting menurut John W. Kingdon yang dikenal dengan Three Stream Theory yaitu aliran masalah (problem stream), aliran kebijakan (policy stream), dan aliran politik (political stream).

1) Problem Stream (Aliran Masalah)

Problem stream merupakan suatu keadaan yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai suatu sistem kepentingan kehidupan masyarakat dipenuhi oleh berbagai isu atau peristiwa. Sebagian dari peristiwa tersebut nyata dirasakan sebagai masalah, sebagian mengendap, tertutup oleh peristiwa yang dianggap penting dan sebagian lainnya bersifat potensial untuk berkembang menjadi masalah. Dalam hal ini, Kingdon menegaskan bahwa agar suatu kondisi menjadi suatu masalah, orang-orang harus berfikir bahwa suatu tindakan seharusnya dilakukan untuk mengubahnya. Tiga mekanisme yang membuat masalah menjadi perhatian pembuat kebijakan adalah indikator, peristiwa, dan umpan balik.

Indikator (Indicators), adalah ukuran yang digunakan untuk menafsir skala dan perubahan dalam masalah. Peristiwa (events), berperan untuk memfokuskan perhatian pada masalah seperti bencana, pengalaman pribadi, dan simbol. Umpan balik (feedback), memberikan informasi mengenai kinerja yang ada dan mengidentifikasi kegagalan pencapaian tujuan. Berbagai mekanisme tersebut juga dapat disebut sebagai pemicu perhatian publik dan para pembuat kebijakan. Kingdon dalam (Aswari, 2017), problem stream adalah penjelasan terkait dengan “masalah”, yaitu hal-hal yang menjadi perhatian massa dan bisa mengubah atau mempengaruhi orang-orang. Dalam problem stream terjadi pemetaan terhadap masalah-masalah yang ada baik yang dimulai dari skala kecil hingga yang sudah mencapai masa kritis.

2) Politics Stream (Aliran Politik)

Dalam pandangan Kingdon, aliran masalah saja tidak mencukupi untuk menjadikan rumusan masalah sebagai agenda resmi pemerintah. Aliran tersebut meski diiringi dan

didukung oleh aliran lain, yakni aliran politik. Dalam (Puspita, 2016), aliran politik adalah aliran dimana terdapat faktor-faktor kekuatan politik yang mempengaruhi suatu masalah publik dapat dijadikan agenda kebijakan. Suatu isu masuk menjadi agenda kebijakan sangat dipengaruhi oleh proses politik dimana terjadi distribusi kekuasaan. Pengaruh-pengaruh dan kekuatan politik diistilahkan oleh John W. Kingdon disebut *political stream*.

Aliran politik tersebut mencakup empat komponen yakni:

- a. Suasana nasional (*national mood*): Opini dan iklim publik
- b. Kekuatan politik terorganisir
- c. Pemerintahan
- d. Pembangunan konsensus

Suasana nasional terdiri atas opini publik dan iklim opini. Kekuatan politik terorganisir terdiri atas, partai politik, politik legislatif, kelompok penekan. Pemerintahan berkaitan dengan perubahan dalam personil dan yurisdiksi, dan pembangunan konsensus terdiri atas proses tawar-menawar (*bargaining*), pengelompokan pihak (*bandwagons*), dan pembayaran uang jasa (*tipping*). *Politics stream* dibentuk oleh perubahan administrasi atau partai mayoritas di DPR, pensiun atau kekalahan legislator kuat, pemilihan baru, karismatik pejabat, referendum publik, dan keinginan diantara pemilih (Kingdon dalam Aswari, 2017).

3) Policy Stream (Aliran Kebijakan)

Aliran masalah dan aliran politik akan sampai pada suatu kondisi yang disebut oleh Kingdon sebagai “Jendela Kebijakan” (*Policy Window*). Pada saat kondisi ini terjadi, kedua aliran tersebut bertemu dengan aliran yang ketiga, yakni aliran kebijakan. Menurut Kingdon, dalam aliran kebijakan terdapat berbagai usulan kebijakan dari berbagai pencetus atau komunitas kebijakan, dan memisalkan keadaan tersebut sebagai “bubur nasi” (*primeval soup*). Dalam aliran kebijakan, ide-ide mengambang, berhadapan satu sama lain, dan berkombinasi. Dinamika interaksi ide-ide tersebut menggambarkan perubahan yang dapat terjadi sebagai akibat dari suatu proses seleksi alam, *survival*, kematian, dan pengkombinasian kembali. Pendorong perubahan tersebut adalah wirausahawan kebijakan (*policy entrepreneurs*) dan komunitas kebijakan (*policy communities*). Dalam dinamika interaksi tersebut, ide yang akan muncul sebagai agenda yang akan diterima harus memenuhi berbagai kriteria, yakni layak secara teknis, setara dengan nilai-nilai dominan komunitas, dan mampu mengantisipasi kendala masa depan dalam mana ide tersebut dapat berproses.

Kingdon dalam (Aswari, 2017), *policy stream* membahas tentang usulan kebijakan yang bermula dari adanya *single-issue* atau prakiraan yang luas oleh ahli kebijakan dari pihak-pihak yang mungkin akan kehilangan atau mendapatkan sesuatu dari undang-undang atau peraturan dan dari koalisi formal (atau informal) dari entitas terpisah yang berbagi kepentingan bersama. Kingdon dalam (Puspita, 2016), menjelaskan aliran kebijakan dapat dilihat melalui alternatif solusi, evaluasi solusi, dan upaya persuasif.

Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Permendagri No. 20 Tahun 2018). Sedangkan menurut Hanif Nurcholis dalam (Rahum, 2015) keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta dalam pasal 1 ayat 10 menjelaskan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 bersumber dari:

- a) Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d) Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari Dana Desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemerataan pendapatan. Melalui Dana Desa yang jumlahnya mencapai milyar rupiah, memungkinkan desa melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Chasanah, 2017). Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa keuangan desa adalah segala bentuk kekayaan desa dapat dinilai berupa uang yang menjadi hak dan kewajiban desa dalam pelaksanaannya.

Dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa (Widjaja dalam Misna, 2015). Kemudian menurut Yulianti dan Poernomo dalam (Misna, 2015) desa merupakan satu kesatuan hukum dimana disitu bertempat tinggal masyarakat yang berkuasa dan mendirikan pemerintahan sendiri.

Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2008 bagian kedua pasal 206 disebutkan beberapa urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a) Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
- b) Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c) Tugas pembantuan dari pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- d) Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Berdasarkan uraian di atas mengenai desa, peneliti dapat menyimpulkan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak dan memiliki wewenang untuk mengurus serta mengatur desanya sendiri yang sah diakui dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif ini harus mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif dan berisi kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporannya (Anggito, 2018). Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Fokus penelitian diperlukan untuk mengarahkan peneliti lebih fokus terhadap topik atau teori penelitian yang digunakan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori penyusunan agenda oleh John W. Kingdon atau dikenal dengan *Three Stream Theory* yang berfokus pada 3 (tiga) aliran dalam (Darmawan, 2015) yaitu:

- 1) *Problem stream* (aliran masalah) merupakan penjelasan terkait dengan “masalah”, yaitu hal-hal yang menjadi perhatian massa, bisa mengubah atau mempengaruhi orang-orang, serta terjadi pemetaan terhadap masalah-masalah dari skala kecil hingga yang sudah mencapai masa kritis. Dalam hal ini, peneliti dapat menggunakan komponen yang membuat masalah menjadi perhatian pembuat kebijakan adalah indikator, peristiwa, dan umpan balik.
- 2) *Politics stream* (aliran politik) yaitu terdapat faktor-faktor kekuatan politik yang mempengaruhi suatu masalah publik. Dalam hal ini, peneliti dapat menggunakan komponen aliran politik yakni Suasana nasional (national mood): opini dan iklim publik; kekuatan politik terorganisir; pemerintahan; dan pembangunan konsensus.
- 3) *Policy stream* (aliran kebijakan) yaitu usulan atau alternatif kebijakan yang disumbangkan dari pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan dan menganalisis usulan atau alternatif kebijakan mengenai isu pengalokasian anggaran keuangan Pekon Wonodadi dari pihak atau aktor yang terkait seperti pemerintah desa dan warga Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Peneliti menjelaskan aliran kebijakan yang dapat dilihat melalui alternatif solusi, evaluasi solusi, dan upaya persuasif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti mendeskripsikan, menganalisis bagaimana penyusunan agenda kebijakan mengenai pengalokasian anggaran keuangan yang dilihat kurang merata untuk menentukan suatu isu atau masalah publik ini perlu diangkat dan membutuhkan perhatian pemerintah untuk dibuat menjadi suatu kebijakan yang baik. Dengan demikian, untuk memperoleh pemahaman tersebut, telah peneliti tetapkan melalui ke tiga aliran milik John W. Kingdon dalam (Darmawan, 2015) yang akan digunakan dalam penyusunan agenda kebijakan pengalokasian anggaran keuangan desa di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.

Problem Stream

Menurut John W. Kingdon dalam (Darmawan, 2015), Problem Stream merupakan suatu keadaan yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai suatu sistem kepentingan kehidupan masyarakat dipenuhi oleh berbagai isu atau peristiwa. Sebagian dari peristiwa tersebut nyata dirasakan sebagai masalah, sebagian mengendap, tertutup oleh peristiwa yang dianggap penting dan sebagian lainnya bersifat potensial untuk berkembang menjadi masalah.

Aliran masalah ini berisi mengenai adanya masalah nyata yang dirasakan ada terjadi di lingkungan publik atau masyarakat, awalnya tidak dianggap penting atau tidak terlalu terlihat, tetapi jika ditelusuri lama-lama menjadi perhatian, mempengaruhi masyarakat, dan dianggap perlu adanya penyelesaian. Adapun aliran masalah yang dimaksud dalam Penyusunan

Agenda Pengalokasian Anggaran Keuangan Desa di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo adalah berdasarkan hasil data Anggaran Pendapatan Belanja Pekon (APBP), rata-rata sebesar 60% anggarannya dialokasikan untuk bidang pembangunan fisik dibandingkan non fisik dan bidang lainnya, hal ini menandakan tidak meratanya pengalokasian anggaran keuangan desa di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo. Aliran masalah dapat dilihat dari 3 (tiga) mekanisme yang menjadi pemicu perhatian publik dan para pembuat kebijakan nantinya dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat yaitu indikator, peristiwa, dan umpan balik.

a. Indikator (sesuatu yang dapat memberikan petunjuk masalah tersebut mulai muncul di kalangan masyarakat) yaitu masalah mengenai anggaran keuangan desa di Pekon Wonodadi yang setiap tahunnya dialokasikan untuk belanja pekon pada 4 (empat) bidang tersebut tidak merata. Keempat bidang ini yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Pembangunan fisik dan non fisik), Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan. Bahkan diantara APBP tahun 2017 hingga 2019, pada tahun 2017 nya tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. Dari ketiga tahun tersebut, anggaran untuk setiap bidang berbeda, tetapi dapat dilihat pula bahwa anggaran yang dialokasikan pada 4 (empat) bidang tersebut lebih besar untuk Bidang Pembangunan Desa.

b. Peristiwa (memfokuskan perhatian pada masalah Pemerintah Pekon Wonodadi mengapa mengalokasikan anggaran keuangan desanya tidak merata) yaitu Pemerintah Pekon Wonodadi beserta perangkatnya mengalokasikan keuangan desanya tidak merata, rata-rata sebesar 60% dianggarkan untuk Bidang Pembangunan Desa khususnya pembangunan fisik dan sisanya untuk non fisik serta bidang lainnya. Hal tersebut telah dipertimbangkan, alasannya dikarenakan Pekon Wonodadi merupakan Pekon terluas se-Kecamatan Gadingrejo sebesar 344 Ha diantara Pekon lain sehingga pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat juga banyak. Seperti Pekon Wonodadi memiliki jalan besar maupun gang-gang sangat panjang dan banyak, sehingga terlihat sulit untuk dapat di aspal sekaligus hingga rata semua. Dengan banyaknya dusun yaitu terdiri dari 8 (delapan) di Pekon Wonodadi membuat pembangunan tersebut tidak memungkinkan untuk diperbaiki atau dibangun secara bersamaan, tetapi harus bergantian setiap tahunnya dikarenakan juga mengingat keuangan desa yang dimiliki Pekon Wonodadi tidak hanya untuk pembangunan, masih ada bidang lainnya. Jadi sebelum diperbaiki atau dilakukakannya pembangunan di wilayah Pekon Wonodadi, pihak pemerintah pekon harus turun ke lapangan melihat dan mendata langsung manakah yang lebih penting dan harus diprioritaskan terlebih dahulu untuk dilaksanakan pembangunan. Maka dari itu, hal tersebut membuat pembangunan fisik tidak terealisasi nyata sepenuhnya dilapangan.

c. Umpan balik (respons dan kendala yang ada dari Pemerintah Pekon Wonodadi dalam mensejahterakan masyarakat melalui pelaksanaan program-program pada beberapa bidang yang telah diberi anggaran keuangan desa) yaitu berbagai upaya yang dilakukan pihak Pemerintah Pekon Wonodadi dalam mensejahterakan masyarakatnya dengan membantu memberikan sesuatu yang penting dalam hal pendidikan, pembangunan, perekonomian, keagamaan, dan kesehatan. Seperti adanya bansos dan BLT untuk masyarakat, pembangunan akses perjalanan yang bagus untuk pertanian yang memudahkan para petani membawa hasil buminya lebih mudah, masyarakat dipersilahkan terbuka menyampaikan segala aspirasi mereka saat Musrenbang, tersedianya fasilitas PAUD hingga perguruan tinggi di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo, adanya pelaksanaan kegiatan atau pembangunan di Pekon menggunakan sistem padat karya yang mempekerjakan masyarakat di lingkungan tersebut demi kesejahteraan masyarakatnya sendiri, dan kegiatan lainnya di lingkungan yang masih kurang apapun Pemerintah Pekon bersedia akan membantu. Ada beberapa kendala dalam

upaya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yaitu pertama terkendala dana yang kurang, karena banyak sekali yang harus dianggarkan. Kedua, pemikiran masyarakat. Masyarakat kurang memahami keadaan dana dan waktu untuk dilakukan pembangunan secara bertahap dan bergantian, masyarakat yang telah diberikan fasilitas kurang dirawat dengan baik, dan ketika sudah diberi pelatihan demi meningkatkan perekonomian masyarakatnya tidak berlatih menerapkannya kembali. Kemudian swadaya masyarakat yang kurang maksimal, saat melakukan gotong-royong mereka seolah-olah harus dibiayai semua oleh Pemerintah Pekon.

Politics Stream

Menurut pandangan Kingdon dalam (Darmawan, 2015), aliran masalah saja tidak mencukupi untuk menjadikan rumusan masalah sebagai agenda resmi pemerintah. Aliran tersebut meski diiringi dan didukung oleh aliran lain, yakni aliran politik. Dalam (Puspita, 2016), aliran politik adalah aliran dimana terdapat faktor-faktor kekuatan politik yang mempengaruhi suatu masalah publik dapat dijadikan agenda kebijakan.

Hasil dari informasi yang diperoleh mengenai aliran politik, peneliti dapat menyimpulkan bahwa aliran politik dalam permasalahan ini merupakan pihak atau kelompok kepentingan atau lembaga tingkat desa yang saling berpengaruh dan mempengaruhi dalam suatu masalah atau kebijakan yang ada. Kelompok atau lembaga penting di desa Pekon Wonodadi yang berperan dalam masalah tidak meratanya pengalokasian anggaran keuangan desa yaitu Karang Taruna, Badan HIPPUN Pemekonan (BHP), PKK, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI), dan tokoh masyarakat Pekon Wonodadi. Mereka juga yang berperan menentukan untuk menyepakati masalah tidak meratanya pengalokasian anggaran keuangan pekon untuk masuk dalam agenda kebijakan.

Pihak atau kelompok kepentingan di tingkat Pekon Wonodadi yang hadir ikut serta ini sesuai instruksi dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa yang menyampaikan bahwa musyawarah desa ikut serta dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat. Artinya disini dalam musyawarah atau pengambilan keputusan terhadap suatu masalah di Pekon Wonodadi harus melibatkan Badan HIPPUN Pemekonan, Pemerintah Pekon, unsur masyarakat, termasuk juga pihak dan kelompok kepentingan yang ada di tingkat pekon, karena adanya peran mereka sangat berpengaruh terhadap permasalahan di pekon Wonodadi.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penyusunan kebijakan pengalokasian anggaran keuangan desa di Pekon Wonodadi yang dipengaruhi oleh aliran politik ini dapat dikatakan cenderung stabil, karena saat musyawarah mereka yang akan mengambil keputusan secara bersama dalam menyepakati masalah tersebut untuk dijadikan agenda kebijakan, sehingga saat musyawarah selanjutnya pun tidak akan mengganggu tawaran, masukan atau usulan kebijakan yang muncul dalam aliran kebijakan nantinya.

Policy Stream

Kingdon dalam (Aswari, 2017), policy stream membahas tentang usulan kebijakan yang bermula dari adanya single-issue atau prakiraan yang luas oleh ahli kebijakan dari pihak-pihak yang mungkin akan kehilangan atau mendapatkan sesuatu dari undang-undang atau peraturan dan dari koalisi formal (atau informal) dari entitas terpisah yang berbagi kepentingan bersama.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan data yang telah peneliti peroleh, aliran kebijakan disini merupakan beberapa usulan atau masukan yang ditawarkan untuk masalah tidak meratanya pengalokasian anggaran keuangan desa di Pekon Wonodadi dari pihak-pihak yang

memiliki inisiatif, kemudian dibahas untuk diproses menjadi kebijakan. Pihak-pihak disini yang lebih terlihat atau dominan mengusulkan dan memberi tekanan terhadap masalah ini yaitu Badan HIPPUN Pemekonan (BHP), Karang Taruna, dan beberapa tokoh masyarakat.

Pada aliran kebijakan ini dapat disimpulkan beberapa usulan atas solusi masalah tidak meratanya pengalokasian anggaran keuangan desa di Pekon Wonodadi ini yaitu:

- 1) Meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Desa) dengan menambah beberapa tempat wisata di Pekon Wonodadi. Hasil dari tempat wisata dan BUMDes dapat dikembangkan, sehingga keuangan desa bertambah demi memajukan perekonomian Pekon Wonodadi.
- 2) Pemerataan pembangunan di 8 (delapan) dusun setiap tahunnya.
- 3) Program pemberdayaan masyarakat tetap dilaksanakan walaupun dengan dana kecil.
- 4) Pemerintah Pekon Wonodadi harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar 1 – 2 kali setiap tahunnya tentang pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Pengambilan keputusan mengenai anggaran yang akan diajukan dalam penyusunan RKP harus mengacu pada RPJMDes, sehingga pemerataan dalam anggaran belanja 4 (empat bidang) dapat terbagi rata selama 6 (enam) tahun.

Selain itu, aliran kebijakan mengenai isu masalah anggaran keuangan desa yang tidak merata ini didukung dan dilengkapi inisiasi kebijakan dari struktur diatas desa terkait pengelolaan keuangan yaitu:

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021;
- 5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- 6) Surat Edaran Menteri Desa, PDTT Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa;
- 7) Surat Gubernur Lampung Nomor 900/3631/V.12/2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 – 2016;
- 9) Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Pekon (RPJM Pekon dan RKP Pekon);
- 10) Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 29 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021;
- 11) Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Pekon Setiap Pekon di Kabupaten Pringsewu Tahun 2021;
- 12) Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 53 Tahun 2020 tentang Standar Belanja Kegiatan Pemerintahan Pekon di Kabupaten Pringsewu Tahun 2021;

- 13) Surat Edaran Bupati Pringsewu Nomor 090/756/B.01/2020 tentang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pekon dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021;
- 14) Surat Edaran Bupati Pringsewu Nomor 141/869/D.10/2020 Hal Skala Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021;
- 15) Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 141/1576/D.10/2020 Hal Penyampaian Pagu Indikatif Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pekon Tahun Anggaran 2021;
- 16) Peraturan Pekon Wonodadi Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pekon Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJM-Pekon) Tahun 2016 – 2022;
- 17) Peraturan Pekon Wonodadi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Pekon Wonodadi pada Badan Usaha Milik Pekon Wonodadi;
- 18) Peraturan Pekon Wonodadi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Pekon (RKP-Pekon) Tahun Anggaran 2021;

Beberapa usulan kebijakan yang muncul dalam aliran kebijakan (policy stream) ini telah relevan atau sesuai dengan aliran masalah (problem stream) yang mencakup tidak meratanya pengalokasian anggaran keuangan desa di Pekon Wonodadi, sehingga dapat dijalankan secara lancar dan mulus tanpa adanya perdebatan, pertentangan atau kontroversi.

E. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyusunan agenda kebijakan pengalokasian anggaran keuangan desa di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa usulan kebijakan yang ditawarkan dalam aliran kebijakan (policy stream) ini telah relevan atau sesuai dengan aliran masalah (problem stream) yang mencakup tidak meratanya pengalokasian anggaran keuangan desa di Pekon Wonodadi, sehingga kebijakan itu nantinya dapat dijalankan secara lancar dan mulus tanpa adanya perdebatan, pertentangan atau kontroversi dari pihak atau kelompok kepentingan di desa yang termasuk di dalam aliran politik (politics stream). Berikut kesimpulan berdasarkan indikatornya:

1. *Problem Stream* (Aliran Masalah)

- Masalah pengalokasian anggaran keuangan desa untuk 4 (empat) bidang belanja pekon di Pekon Wonodadi belum merata.
- Pengalokasian anggaran keuangan desa lebih besar untuk bidang pembangunan fisik disebabkan Pekon Wonodadi merupakan wilayah pekon terluas se-Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.
- Pihak pemerintah Pekon Wonodadi berupaya mensejahterakan masyarakatnya dengan memberi bantuan pada bidang pendidikan, pembangunan, perekonomian, keagamaan, dan kesehatan di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo.
- Kendala yang dirasakan pihak Pemerintah Pekon Wonodadi dalam berupaya mensejahterakan masyarakatnya yaitu dana yang kurang dan pemikiran masyarakat yang belum maju.

2. *Politics Stream* (Aliran Politik)

Pihak, kelompok kepentingan atau lembaga tingkat desa yang saling berpengaruh dan mempengaruhi dalam masalah tidak meratanya pengalokasian anggaran keuangan desa yaitu Karang Taruna, Badan HIPPUN Pemekonan (BHP), PKK, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI), dan tokoh masyarakat Pekon Wonodadi.

3. *Policy Stream* (Aliran Kebijakan)

- Meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Desa) demi memajukan perekonomian Pekon Wonodadi
- Pemerataan pembangunan di 8 (delapan) dusun setiap tahunnya.
- Program pemberdayaan masyarakat tetap dilaksanakan walaupun dengan dana kecil.
- Pemerintah Pekon Wonodadi harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar 1 – 2 kali setiap tahunnya tentang pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Pengambilan keputusan mengenai anggaran yang akan diajukan dalam penyusunan RKP harus mengacu pada RPJMDes.
- Inisiasi kebijakan berupa instruksi terkait keuangan desa dan pengelolaannya dari PP RI, Permendagri, Peraturan Menteri Keuangan, Permendes PDTT, Surat Edaran Menteri Desa, Surat Gubernur Lampung, Perda Kabupaten Pringsewu, Perbup Kabupaten Pringsewu, Surat Edaran Bupati Pringsewu, Surat Edaran Sekda Kabupaten Pringsewu, dan Peraturan Pekon Wonodadi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti memberikan saran yaitu:

- a. Pihak Pemerintah Pekon Wonodadi sebaiknya melaksanakan sosialisasi dengan masyarakat secara rutin minimal tiga kali selama suatu program tersebut akan diadakan dalam satu periode. Sosialisasi diadakan sebelum program tersebut dilaksanakan sebagai wadah edukasi kepada masyarakat agar mereka paham mulai dari proses, dana, hingga pelaksanaannya, serta sosialisasi setelah program dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi.
- b. Masyarakat Pekon Wonodadi dengan pihak pemerintah pekan sebaiknya mengadakan iuran bersama setiap bulannya minimal Rp. 10.000 sebagai bentuk tabungan agar dapat meningkatkan keuangan Pekon Wonodadi yang masih kurang.

REFERENCES.

- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia
- Aswari, T. A., Darumurti, A., & Febrian, K. R. (2017). Agenda Setting Program One Village One Product (OVOP) Kabupaten Bantul. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(3), 489-504.
- Atmaja, Marhaendra Wija. (2013). *Risalah Bahan Kuliah Pemahaman Dasar Hukum dan Kebijakan Publik*.
- Chasanah, K., Rosyadi, S., & Kurniasih, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. *The Indonesian Journal of Public Administration (IIPA)*, 3(2), 12-32.
- Darmawan, E., & Nurmandi, A. (2015). Agenda Setting dalam Perencanaan Pembangunan Perbatasan di Kepri Tahun 2015. *Journal of Governance and Public Policy*, 2(3).
- Islamy, Muh. Irfan. (2016). *Modul Definisi dan Makna Kebijakan Publik*.
- Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195-224.
- Madani, M. (2011). *Agenda Setting Pengelolaan Sampah Pasar di Kota Makassar*. Otoritas: *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Maman, M., Kartini, D. S., & Yuningsih, N. Y. (2016). Agenda Setting Dalam Proses Pembentukan Kabupaten Bandung Barat. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 66-94.
- Misna, A. (2015). *Formulasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Kandolo Kecamatan*

- Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrasi Negara*, 3(2).
- Puspita, R. I., Adnan, M., & Harsasto, P. (2016). Analisis Penyusunan Agenda Kebijakan Publik (Studi Kajian Agenda Penyusunan Kebijakan Penyelesaian Pelanggaran RTRW Oleh Industri CV. Evergreen Indogarment). *Journal of Politic and Government Studies*, 5(04), 111-120.
- Rahum, A. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Dalam: *Ilmu penelitian*, 3(04), 1623-1636.

Sumber lain:

- Buku Profil Pekon Wonodadi Tahun 2018.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015.
- Rancangan Peraturan Pekon Wonodadi tentang Rencana Kerja Pemerintah Pekon (RKP-Pekon) Tahun Anggaran 2017.
- Rancangan Peraturan Pekon Wonodadi tentang Rencana Kerja Pemerintah Pekon (RKP-Pekon) Tahun Anggaran 2018.
- Rancangan Peraturan Pekon Wonodadi Nomor: 04 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Pekon (RKP-Pekon) Tahun Anggaran 2019.
- Peraturan Pekon Wonodadi Nomor: 1 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Pekon (APB-P) Pekon Wonodadi.
- Peraturan Pekon Wonodadi Nomor: 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Pekon (APB-P) Pekon Wonodadi.
- Peraturan Pekon Wonodadi Nomor: 04 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Pekon (APBP-Perubahan) Pekon Wonodadi.